



BUPATI BANGKA BARAT

Muntok, 22 Juli 2020

Nomor : 800/^{SG.A} /4.5.1.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Netralitas PNS dan PHL**

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/^{SG.A} /4.5.1.1/2020

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dilarang untuk :

1. mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, share dan sejenisnya) foto atau berita bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di media sosial;
2. menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal calon;
3. melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
4. melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pencalonan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik;
8. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
9. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

10. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang);
11. ikut sebagai pelaksana kampanye;
12. terlibat dalam kegiatan kampanye;
13. menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai;
14. sebagai peserta kampanye dan mengerahkan PNS/PHL lain;
15. membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye;
16. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
17. menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, visi misi bakal calon maupun keterkaitan lain dengan bakal calon melalui media online maupun media sosial;
18. PNS yang melanggar larangan-larangan diatas dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
19. PHL yang melanggar larangan-larangan diatas dapat diberhentikan oleh Kepala OPD masing-masing dan surat pemberhentian ditembuskan kepada Bupati Bangka Barat;

Demikian disampaikan, terima kasih.


BUPATI BANGKA BARAT

MARKUS, SH